



PENETAPAN

Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jep



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXX Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 10 April 1960, Agama : Islam, Pekerjaan : Tukang kayu Pendidikan: SD, Alamat Desa XXX Rt.04/Rw.07 Kecamatan XXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini dikuasakan kepada Arifin,S.Ag.,M.S.I & Muhammad Bagus Pribadi, S.H., Advokat/ Pengacara, beralamat di LBH SHIMA Kantor : Jln Shima No 17 Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 15-08-2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jep, tanggal 15-08-2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami yang menikah secara sah dengan perempuan bernama XXXXXX dan dalam perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak bernama XXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 04 Juni 2005;
2. Bahwa istri Pemohon yang bernama XXXXXX sudah meninggal dunia.
3. Bahwa pemohon akan menikahkan Anak pemohon yang bernama: XXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 04 Juni 2005, Agama Islam, Pekerjaan:

Halaman 1, Perkara Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan swasta, Pendidikan: SLTP, Alamat Desa XXXXXX Rt.03/Rw.07
Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara.

Dengan calon Suami

Nama XXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 07 Februari 2000, Agama:
Islam, Pekerjaan: Karyawan pabrik, Pendidikan: SD, Alamat Desa XXXXXX
Rt.02/Rw.03 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara.

Nama Ayah calon Suami XXXXXX Alamat Dk XXXXXX Desa XXXXXX
Rt.02/Rw.03 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara sebagai Ayah calon
suami sudah meninggal dunia.

Nama ibu XXXXXX, Tempat/tanggal lahir : Kudus/ 06 Maret 1965, Agama :
Islam, Pekerjaan : ibu rumah tangga, Pendidikan : SD, Alamat Dk XXXXXX
Desa XXXXXX Rt.02/Rw.03 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara sebagai
ibu calon suami

4. Bahwa pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXXX Kabupaten Jepara
5. Bahwa antara XXXXXX dan XXXXXX sudah sama-sama setuju untuk
melangsungkan pernikahan atas dasar sukarela tanpa paksaan dari
siapaapun;
6. Bahwa pemohon telah memberi izin kepada XXXXXX untuk menikah dengan
seorang laki-laki yang bernama: XXXXXX namun keinginan pemohon di tolak
oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara
karena umurnya belum terpenuhi sebagaimana surat penolakan nikah nomor
XXXXXX tertanggal 10 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh kepala KUA
(Kantor Uruan Agama) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, Propinsi
Jawa Tengah;
7. Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan bahwa ikut untuk
bertanggung jawab dan berkomitmen terkait masalah Ekonomi, Social,
Kesehatan dan Pendidikan, serta telah menyetujui pernikahan antara anak
Pemohon XXXXXX calon suaminya XXXXXX

Halaman 2, Perkara Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX sudah sama-sama setuju untuk melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka dan tidak ada halangan menikah atau hubungan *Mahrom/Sepersusuan*;
9. Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX sudah sama-sama kenal dan menjalin hubungan pacaran sejak juli 2022;
10. Bahwa status XXXXXX adalah perawan dan belum pernah nikah dengan siapapun dan status XXXXXX adalah Jejaka dan belum pernah nikah dengan siapapun;
11. Bahwa XXXXXX sudah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan tiga juta rupiah (Rp 3.000.000) perbulan;
12. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak dari para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut
13. Bahwa pemohon sangat khawatir atas putri pemohon XXXXXX karena selama ini sudah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama: XXXXXX hal itu sangat meresahkan lingkungan dan warga sekitar mendesak untuk segera untuk menikah jika tidak dinikahkan dikhawatirkan melanggar hukum-hukum ALLAH dan larangannya yaitu berbuat zina ;
14. Berdasarkan kenyataan-kenyataan seperti tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara di Jepara, yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan ijin atau dispensasi dan mengabulkan permohonan pemohon dengan memutus dan menetapkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon,
2. Menetapkan memberi ijin kepada para pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama XXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama: XXXXXX
3. Membebaskan Biaya perkara menurut Hukum.

ATAU

SUBSIDAIR

Halaman 3, Perkara Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mempunyai kehendak lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anak nya tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menghadirkan anak Pemohon, yaitu:

XXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 04 Juni 2005, Agama Islam, Pekerjaan: Karyawan swasta, Pendidikan: SLTP, Alamat Desa XXXXXX Rt.03/Rw.07 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara.

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX hubungannya sudah sangat erat dan tanggal pernikahan sudah ditentukan;
- Bahwa XXXXXX bermaksud akan menikah dengan anak Pemohon, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Pemohon cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai istri, seperti berbakti kepada suami, meng dan mendidik anak-anak, serta menyelenggarakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya;
- Bahwa XXXXXX sudah bekerja;
- Bahwa XXXXXX status perawan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yaitu:

Nama XXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 07 Februari 2000, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan pabrik, Pendidikan: SD, Alamat Desa XXXXXX Rt.02/Rw.03 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara.

yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4, Perkara Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon dan XXXXXX bermaksud akan menikah, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Pemohon telah cukup umur;
- Bahwa XXXXXX sudah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami seperti mendidik, memberi nafkah, dan memberi kasih sayang kepada istri dan anak-anak;
- Bahwa XXXXXX status jejaka;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000 setiap bulannya;

Bahwa, Pemohon selaku orangtua calon istri setuju dan mengizinkan pernikahan anak Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnyanya, sehingga akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, kemudian orang tua calon suami juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, orangtua dari calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan XXXXXX dengan XXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnyanya, dan sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan dan antara XXXXXX dengan XXXXXX hubungan cinta mereka sudah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta kedua pihak keluarga akan ikut bertanggungjawab dalam ekonomi, kesehatan dan sosial kedua calon pengantin tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat permohonan tersebut, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti – bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal -, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);

Halaman 5, Perkara Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ana. XXXXXX Nomor XXXX yang dikeluarkan dari Kepala Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX tanggal 15-08-2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor XXXXX dari KUA Kecamatan XXX tanggal 24-12-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran an. XXXXXX Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh disdukcapil kabupaten XXXXX tanggal 31-12-2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah an. XXXXXX dari MTS Kedungombo tanggal 27-06-2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran an. XXXXXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh disdukcapil kabupaten Jepara tanggal 10-07-2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi ijazah an. XXXXXX yang dikeluarkan oleh SDN 2 XXXXXX tanggal 21-06-2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi surat keterangan kesehatan calon pengantin yang dilampiri hasil laboratorium, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan XXXXXX II tanggal 07-08-2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);
9. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 14-08-2023, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);
10. Surat Rekomendasi Nomor XXXX dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jepara tanggal 14-08-2023, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.10);

Halaman 6, Perkara Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat/Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 10-08-2023, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.11);

B. Saksi-saksi:

1. Nama XXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di RT 01 RW 02 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXXX lahir pada tanggal 04 Juni 2005 sedangkan XXXXXX pada tanggal 07 Februari 2000;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX, sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa XXXXXX bertatus belum menikah sedangkan XXXXXX berstatus jejak;

2. Nama XXXX, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di RT 01 RW 03 Desa XXXXXX,

Halaman 7, Perkara Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan calon besan Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXXX lahir pada tanggal 04 Juni 2005 sedangkan XXXXXX pada tanggal 07 Februari 2000;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX, sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa XXXXXX bertatus belum menikah sedangkan XXXXXX berstatus jejak;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Pemohon tanggal 15-08-2023 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8, Perkara Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara, karena itu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon secara formil diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama XXXXXX dengan XXXXXX akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal anak Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX, diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, anak Pemohon bernama XXXXXX menyatakan siap

Halaman 9, Perkara Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan XXXXXX dan sama-sama mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai suami istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 fotokopi kutipan akta kelahiran an. XXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa anak Pemohon bernama XXXXXX berumur 18 tahun 2 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.11 formulir penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan anak Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 15-08-2023, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa anak Pemohon bernama XXXXXX belum mencapai umur 19 tahun, namun anak Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXXXX, kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat, sehingga akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka anak Pemohon bernama XXXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXXXX;

Halaman 10, Perkara Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak nya XXXXXX dengan XXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalam termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Halaman 11, Perkara Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Jepri



Hakim,

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,-
Biaya PNBPN Pemanggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 135.000,-